

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang

Si Yusuf Al Hafiz
Universitas Gajah Mada

Alamat: Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Korespondensi penulis : siyusufalhafiz@gmail.com

Abstract. *There was a clear mission and goal when this law was created. The goals and objectives set are not just the product of legislative ideas but rather goals and targets that can be accepted and supported by the entire community. There are several conditions, namely: these regulations must: (1) be implemented correctly (2) be enforced as intended (3) not deviate from applicable principles and (4) support community goals. This scientific work research is normative legal research (normative juridical). This study examines community involvement in drafting laws discussed in normative juridical research and using the theory of law formation according to Philipus M. Hadjon, Aan Seidman, Robert B. Seidman, and Nalin Abeyserkere, Meuwissen, and Hans Kelsen and Hans Nawiasky. The main characteristic of direct political involvement is direct interaction between citizens and decision-makers, not through representative procedures. If a community-friendly Job Creation Law is to be designed, it must undergo review. Legislative laws are formed in large part by a multitude of elements that are fundamental to both national and state life. The principles of clarity, fairness, and usefulness are usually found in laws created through community involvement and oversight. In contrast, less participatory and adaptable regulations may conflict with principles of social benefit and justice.*

Keywords: *Participation, Theory, Job Creation*

Abstrak. Terdapat misi dan tujuan yang jelas ketika undang-undang ini dibuat. Maksud dan tujuan yang ditetapkan bukan sekedar produk gagasan legislatif melainkan tujuan dan sasaran yang dapat diterima dan didukung oleh seluruh masyarakat. terdapat beberapa syarat yaitu: peraturan tersebut harus: (1) diterapkan dengan benar (2) ditegakkan sebagaimana dimaksud (3) tidak menyimpang dari prinsip yang berlaku dan (4) mendukung tujuan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut *yuridis normatif*. Kajian ini mengkaji keterlibatan masyarakat dalam penyusunan undang-undang yang dibahas dalam penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan teori pembentukan undang-undang menurut: Philipus M. Hadjon, Aan Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, Meuwissen, dan Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Ciri utama keterlibatan politik langsung adalah interaksi langsung antara warga dan pengambil keputusan, bukan melalui prosedur yang representatif. Harus ada peninjauan kembali guna merancang UU Cipta Kerja yang ramah terhadap masyarakat. Banyak faktor yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempunyai dampak signifikan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip kejelasan, keadilan, dan kegunaan biasanya ditemukan dalam undang-undang yang dibuat melalui keterlibatan dan pengawasan masyarakat. Sebaliknya, peraturan yang kurang partisipatif dan mudah beradaptasi mungkin bertentangan dengan prinsip manfaat sosial dan keadilan.

Kata Kunci: partisipasi, teori, Cipta Kerja

LATAR BELAKANG

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pengelolaan masyarakat yang terdiri dari berbagai pribadi manusia dalam segala aspeknya, sehingga menghasilkan peraturan yang dapat didukung oleh masyarakat umum bukanlah suatu proses yang mudah. Terdapat perselisihan yang berkembang antara pemerintah dan warga negara dari negara yang sama mengenai pembuatan undang-undang.

Terdapat misi dan tujuan yang jelas ketika undang-undang ini dibuat. Maksud dan tujuan yang ditetapkan bukan sekedar produk gagasan legislatif, melainkan tujuan dan sasaran yang dapat diterima dan didukung oleh seluruh masyarakat. Agar proses pembuatan undang-undang dapat berlanjut, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Agar peraturan menjadi efektif, peraturan tersebut harus: diterapkan dengan benar, ditegakkan sebagaimana dimaksud, tidak menyimpang dari prinsip yang berlaku dan mendukung tujuan masyarakat. Selain kesulitan-kesulitan ini, undang-undang tersebut berkembang seiring berjalannya waktu untuk mencerminkan kemajuan dan modifikasi masyarakat. Hukum juga harus dimodifikasi untuk mencerminkan perubahan masyarakat dan tetap berpegang pada nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, proses pembentukan undang-undang sebagai salah satu komponen penciptaan sistem hukum yang lebih besar bersifat dinamis dan dapat berubah.¹

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan perwujudan gagasan rancangan peraturan perundang-undangan atau yang disebut rancangan undang-undang, berdasarkan gagasan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pendekatan pemberlakuan undang-undang yang terencana, terkoordinasi, dan tersusun adalah tahap legislasi dalam Prolegnas. Tahapan perencanaan dan penyiapan Program Legislasi Nasional, serta tahap pembahasan dan penetapan, penegakan hukum, dan pelaksanaannya di masyarakat, semuanya sangat menjunjung tinggi tujuan dan keterlibatan masyarakat. Karena undang-undang merupakan buah dari konstitusi, maka kita dapat mengevaluasi signifikansinya. Seperti halnya yang ada pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, yang menjabarkan susunan hierarki dan jenis-jenis dalam perundang-undangan (UUP3) adalah:

“a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai tanggung jawab menjamin tercapainya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, dan politik yang dibuat oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. Asas Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan sistem hukum Indonesia yang tersusun atas beberapa aspek hukum tertulis

¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, (New York: Rusel Sage Foundation, 1975), hlm. 269.

yang saling berkaitan, saling mempengaruhi, menyatu, dan tidak dapat dipisahkan². Berangkat dari tujuan konstitusi, pembukaan UUD 1945 pada alinea ke 4 menjabarkan adanya kewajiban negara dan tanggung jawab pemerintah untuk menjunjung tinggi dan memajukan seluruh kepentingan masyarakat guna menjamin kebahagiaan setiap orang Indonesia. Oleh karena itu, dari sudut pandang filosofis, hukum, dan sosiologis, peraturan perundang-undangan menyatakan tujuan suatu bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum.

Masyarakat harus diberi tanggung jawab negara untuk mewujudkan ide-ide kesejahteraan. Salah satu cara untuk melaksanakan suatu kebijakan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan untuk mengurangi permasalahan kebijakan dan proses perumusan kebijakan.

Kesulitan kebijakan, juga dikenal sebagai kesenjangan implementasi, terjadi ketika terdapat risiko ketidaksesuaian yang terus-menerus antara tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan hasil aktual dari upaya mereka. Salah satu penyebabnya adalah karena banyak kepentingan dan harapan yang sering muncul selama proses implementasi kebijakan, khususnya dampak persepsi terhadap konteks lingkungan di mana kebijakan tersebut diterapkan.³

Sementara itu, Lothar Gundling menguraikan membenaran mendasar atas pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan⁴ yang terkait pemberian informasi kepada pemerintah (*informing the administration*), meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan (*increasing the readiness of the public to accept decisions*), membantu perlindungan hukum (*supplementing judicial protection*) dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan (*democratizing decision-making*)

Pasal 28 UUD 1945 menyoroti perlunya kerangka hukum untuk menetapkan kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak menyampaikan gagasan secara lisan, tertulis, dan lain-lain, guna memfasilitasi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dengan menjaga opini tertulis dan lisan, konstitusi yang berlaku saat ini menjamin partisipasi masyarakat dalam proses legislatif. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (UU PPP) memperjelas jaminan partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang. Pasal 96

² Ranggawijaya, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1998), hlm. 33.

³ Agus Suryono, *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Transparansi, Volume 6, Nomor 2, September 2014), hlm. 98.

⁴ Dodi Haryono, *Metode Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Konstitusi 18, no.4 (2021): 787.

menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik tertulis maupun lisan terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun secara realistis, keterlibatan masyarakat dalam proses legislatif tidak selalu efektif.

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi masih sangat minim, hal ini terlihat dari banyaknya tes resmi yang dilakukan selama proses legislasi. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang secara formal telah menghancurkan gagasan kedaulatan publik dan tentu saja akan menghasilkan hukum yang represif jika masukan masyarakat tidak dikabulkan atau bahkan diabaikan dalam proses legislasi.

Banyak kajian formal terhadap perumusan undang-undang ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang ini masih cukup rendah. Akibatnya, proses formal pembuatan undang-undang telah membuat gagasan kedaulatan rakyat menjadi usang dan jika partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang diabaikan atau bahkan dijauhi, secara tidak langsung dapat mengarah pada pembentukan undang-undang yang represif.

Seperti halnya isu ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja belakangan ini yang sejak proses perumusan hingga pengesahan menjadi isu kontroversial. Masyarakat kecewa dengan undang-undang ini karena merasa sempitnya kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan pada saat pembentukan undang-undang tersebut. Yang dimaksud dengan “*asas keterbukaan*” adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersifat transparan dan terbuka, dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kesempatan terbaik bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam perumusan peraturan perundang-undangan disajikan melalui hal ini.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang tidak langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat terutama bagi para buruh dan petani. Mulai dari perumusan hingga pengesahan terdapat polemik yang terjadi. Bukan hanya dalam prosesnya, melainkan substansi di dalamnya pun banyak mengandung permasalahan-permasalahan yang merugikan masyarakat kecil.

Banyak pihak yang melontarkan polemik terhadap proses legislasi UU Cipta Kerja yang dianggap cacat. Pasalnya, pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam hal ini dinilai terlalu cepat dan tidak transparan dalam proses legislasi UU Cipta Kerja sehingga mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Ingat, masih banyak penolakan dari banyak pihak saat pengesahkan RUU Cipta Kerja.

Berdasarkan justifikasi yang diberikan, penulis ingin mengkaji bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pembuatan undang-undang. Secara khusus, penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait teori-teori mengenai partisipasi masyarakat, pembuatan undang-undang, norma dll. Dan juga penulis ingin mengungkit mengenai urgensi pada UU Cipta Kerja yang menjadi bahan perbincangan masyarakat terkait polemik dari proses penyusunan hingga pada pengesahannya. Diharapkan informasi yang ada pada tulisan ini dapat membantu pembuat undang-undang dalam menentukan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang responsif.

METODE PENELITIAN

Penelitian karya ilmiah ini merupakan suatu kajian hukum normatif (*yuridis normatif*)⁵ yang merupakan bentuk usaha ilmiah. Salah satu aspek penelitian yuridis normatif yang dikaji dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum yang bertujuan untuk melaksanakan negara kesejahteraan Indonesia. Penelitian ini akan menyelidiki kegunaan ilmiah dari argumentasi hukum dan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach).

Pada penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan merupakan suatu keharusan yang mutlak karena fokus utama dan tema sentral kajiannya akan aturan-aturan hukum yang berbeda. Menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan merupakan langkah awal dalam menggunakan pendekatan legislatif dalam menangani suatu permasalahan hukum⁶.

2. Pendekatan Historis (Historical Approach).

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan institusi hukum dari waktu ke waktu. Cara ini terkadang terbukti sangat bermanfaat bagi filosofi peraturan hukum bagi para sarjana. Selain itu, dengan menggunakan metodologi ini, penyidikan dapat memahami perubahan dan kemajuan ideologi yang mendasari peraturan tersebut. Dengan mengambil pendekatan historis terhadap penelitian normatif, para sarjana dapat lebih memahami implikasi hukum dari suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan ketika menafsirkan dan menerapkan lembaga atau ketentuan hukum tersebut.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 30.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 302.

3. Pendekatan Kasus (Case Approach).

Pendekatan kasus merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian normatif untuk mengkaji norma atau peraturan hukum dalam konteks praktik hukum. Pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus dalam hal ini. Dengan menggunakan pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk memberikan konteks suatu permasalahan hukum. Di sisi lain, studi kasus melihat kasus-kasus tertentu dari perspektif hukum yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori pembentukan Undang-undang

a. Philipus M. Hadjon⁷

Menurut Philipus, gagasan keterbukaan dan keterlibatan masyarakat memiliki keterkaitan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak mungkin terwujud tanpa adanya pemerintahan yang transparan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan demokratis, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa penerapan “openheid” dan “openbaarheid” sangatlah penting. Oleh karena itu, transparansi diyakini merupakan komponen kunci dalam penggunaan kekuasaan secara bertanggung jawab.

b. Aan Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere⁸

Peserta adalah mereka yang memiliki dampak langsung terhadap keputusan yang diambil oleh pemangku kepentingan atau pihak berkepentingan lainnya dan mempunyai peluang paling besar untuk memberikan masukan, mengangkat isu, dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Penafsiran ini dianut oleh Aan Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere.

c. Meuwissen

Menurut Meuwissen, terdapat ruang bagi momen-momen politik, teknis, dan inti yang utama dalam pembentukan undang-undang⁹. Isi atau substansi suatu produk legislatif

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 4-5.

⁸ Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, *Penyusunan Rancangan undang-undang Dalam perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, (Jakarta, Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2001), hlm. 8.

⁹ Abdillah, M. F., *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kota Yogyakarta dalam pembentukan peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*.

dikaitkan dengan momen politik yang ideal. Proses politik berpuncak pada penciptaan peraturan perundang-undangan yang bersifat objektif. Namun pertimbangan normatif juga ada. Tujuan asas hukum, atau cita-cita dan konsep hukum adalah untuk diwujudkan dan diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, politik dan hukum saling terkait erat dalam pembentukan hukum. Merupakan momen teknis sementara untuk menerjemahkan pemahaman ke dalam teks normatif yang nyata. Pengertian teori momentum sangat penting dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Penciptaan peraturan perundang-undangan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengubah pemahaman politik ke dalam rumusan normatif tertentu.

d. Hans Kelsen dan Hans Nawiasky

Selama proses perumusan undang-undang biasanya perlu memahami berbagai teori. Hans Nawiasky mendukung salah satu pendapat gurunya yaitu Hans Kelsen tentang standar berbasis tingkatan yang masih berlaku di suatu negara. Dalam bukunya “Allgemeine Rechtslehre” yang menjelaskan mengenai satu prinsip yang mengatur bagaimana undang-undang dibuat adalah prinsip ini. Hans Nawaiasky mengatakan bahwa suatu norma hukum selalu berlapis-lapis. Artinya, standar yang berada di atasnya yang disebut sebagai norma dasar menjadi landasan bagi standar yang berada di bawahnya. Paradigma ini menilai norma hukum tidak hanya ditinjau dari standar yang berlapis dan berjenjang saja, tetapi juga kelompok norma hukum.

Pembentukan UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja di tinjau dari Teori-Teori Pembentukan Undang-Undang.

Karena teori Hans menganut sistem norma hukum yang berlapis atau berjenjang, maka Hans menjelaskan mengapa proses pengembangan peraturan perundang-undangan harus dilandasi oleh standar-standar norma hukum. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan bagi berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain itu, Philipus mengemukakan teori mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang seperti halnya yang kita ketahui dalam paham demokrasi. sebagaimana pula dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno¹⁰, bahwa

¹⁰ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia, 1987), hlm. 289-293.

gagasan demokrasi atau kedaulatan rakyat menyiratkan bahwa masyarakat masih mempunyai pengaruh terhadap pemerintahan negara.

Partisipasi adalah salah satu ciri yang mendefinisikan tata pemerintahan yang baik. Sejak UNDP dan Bank Dunia meluncurkan kampanye tentang tata pemerintahan yang baik, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan semakin penting. UNDP selanjutnya menggambarkan partisipasi sebagai ciri penerapan tata kelola yang baik, yaitu keterlibatan langsung atau tidak langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui organisasi perwakilan yang dapat menyalurkan tujuan mereka. Kebebasan untuk berbaur, berkomunikasi, dan terlibat dalam keterlibatan yang konstruktif¹¹.

Sejalan dengan pemikiran Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere¹², Berpartisipasi berarti memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang terkena dampak suatu keputusan oleh the stakeholders (pihak-pihak yang berkepentingan) untuk memberikan saran, menyuarakan pendapat, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan politik diartikan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson sebagai tindakan pihak swasta dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Definisi partisipasi ini sebanding dengan definisi mereka¹³.

Ciri utama keterlibatan politik langsung adalah interaksi langsung antara warga dan pengambil keputusan, bukan melalui prosedur yang representatif. Menurut pandangan yang dianut oleh Herbert McClosky, yang menyatakan bahwa partisipasi politik mengacu pada tindakan sukarela yang dilakukan oleh warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pemilihan wakil dan perumusan kebijakan publik¹⁴. Oleh karena itu, meskipun terdapat bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya, partisipasi politik langsung adalah bentuk yang paling jelas dan partisipasi politik tidak langsung mengacu pada jenis lainnya.

Sebagaimana terlihat dari penjelasan di atas, masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan masukan baik secara tertulis maupun vokal pada saat penulisan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.

Untuk melestarikan gagasan supremasi hukum, sejumlah persyaratan hukum harus membatasi keterlibatan masyarakat dalam proses legislatif. Bagir Manan menjelaskan bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam menetapkan dan mengatur hubungan-hubungan

¹¹ Hetifah Sj Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 3.

¹² *ibid*

¹³ Mariam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1981), hlm. 2.

¹⁴ *ibid*

hukum yang terjalin antara negara dengan warga negaranya atau antara anggota kelompok yang berbeda¹⁵. Inilah prinsip utama supremasi hukum. Hukum dapat didefinisikan dalam dua cara: hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis diakui oleh para pendiri negara Indonesia, sebagaimana pernah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945: “Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”¹⁶.

Legalitas atau keharusan bahwa setiap tindakan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat mempunyai landasan hukum merupakan salah satu ciri negara hukum, menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih¹⁷. Penegakan hukum apa pun menurut Jimly Asshiddiqie, didasarkan pada asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yang berpandangan bahwa setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus dibenarkan oleh undang-undang yang dapat ditegakkan¹⁸.

Perspektif ini memperjelas bahwa semua pilihan yang diambil oleh warga negara dan perwakilan negara harus mematuhi batasan hukum yang tersurat maupun tersirat. Untuk lebih jelasnya, peraturan perundang-undangan dianggap sebagai “aturan hukum tertulis” dalam konteks ini. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menguraikan “aturan hukum tidak tertulis” yang merupakan saran untuk menciptakan peraturan hukum yang sukses. Oleh karena itu, kebutuhan akan norma-norma yang mengatur masyarakat secara ketat sangatlah penting. keterlibatan dalam pembuatan undang-undang di luar batasan yang ditentukan oleh peraturan

Persoalan inti UU Cipta Kerja adalah kekhawatiran terhadap keterlibatan dan norma masyarakat. UU Cipta Kerja disusun dengan menggunakan metodologi omnibus law yaitu metode perubahan suatu pasal undang-undang dengan tetap memperhatikan berbagai konsep dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Undang-undang harus dibuat dengan sinkronisasi yang baik pada sumbu vertikal maupun horizontal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Konstruksi Peraturan Perundang-undangan.

¹⁵ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 245.

¹⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2004), hlm. 11.

¹⁷ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT Gramedia, 1980), hlm. 29.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2005), hlm. 155.

Harus ada peninjauan kembali guna merancang UU Cipta Kerja yang ramah terhadap masyarakat.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengambilan keputusan atau pengesahan, dan sosialisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Semua prosedur tersebut jelas dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Undang-undang ini memberikan kebebasan kepada setiap orang di Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses legislasi dengan memberikan saran dan kritik. Pada bagian lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pemerintah dan DPR wajib memiliki seluruh informasi mengenai Program Legislasi Nasional, Rancangan Undang-Undang, dan pembahasan Undang-Undang tersebut sampai dengan diundangkan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan peraturan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang merupakan indikasi demokrasi.

Peraturan perundang-undangan juga harus dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip perundang-undangan yang ada. Hal ini bertujuan agar segala upaya yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat berlandaskan pada konsep-konsep normatif tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menguraikan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan, kegunaan dan efisiensi, transparansi, kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan, kejelasan rumusan, serta pembentukan kelembagaan pejabat pembentuk yang baik. dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sejumlah materi muatan antara lain kemanusiaan, perlindungan, nusantara, kebangsaan, kekeluargaan, keseimbangan, kerukunan, keadilan, kebhinekaan, ketertiban, kepastian hukum, dan kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dimasukkan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. di samping prinsip-prinsip dasar pembentukan yang berfungsi sebagai pedoman.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, substansi dan prinsip-prinsip pedoman tersebut sangat penting bagi lembaga negara yang telah disetujui karena menjamin bahwa produk akhirnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dan cara hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, banyak hak-hak masyarakat Indonesia yang dilanggar selama proses pembuatan peraturan perundang-undangan karena prinsip-prinsip dan materi muatannya memastikan tidak adanya pertentangan atau tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur asas-asas tersebut menunjukkan betapa pentingnya fungsinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk penyusunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

KESIMPULAN

Agar keluaran hasil perundang-undangan tersebut mencerminkan nilai-nilai seluruh masyarakat Indonesia, berbagai variabel yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai pengaruh yang besar dalam perumusannya. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang bisa dijadikan landasan.

Prinsip kejelasan, keadilan, dan kegunaan biasanya ditemukan dalam undang-undang yang dibuat melalui keterlibatan dan pengawasan masyarakat. Sebaliknya, peraturan yang kurang partisipatif dan mudah beradaptasi mungkin bertentangan dengan prinsip manfaat sosial dan keadilan. Bahkan kebutuhan akan kemanfaatan pada suatu saat bisa berbenturan dengan kebutuhan akan keadilan dan kejelasan, dan bahkan ada kemungkinan konflik di antara keduanya. Untuk menghasilkan undang-undang, DPR, DPD, dan Presiden harus mampu menavigasi berbagai permasalahan yang muncul dalam proses legislasi. Memastikan keterlibatan masyarakat dapat dilakukan sangatlah penting. Merencanakan, mempersiapkan, mendiskusikan, mendistribusikan, dan kemudian mengawasi bagaimana dana tersebut digunakan di masyarakat, khususnya dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suryono, Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat, Transparansi, Volume 6, Nomor 2, September 2014.
- Abdillah, M. F. (2019). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
- Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, 2001, Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Jakarta : Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Bagir Manan, H., 2003, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta : FH UII Press.
- Fanz Magnis-Suseno, 1987, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern, Jakarta : PT Gramedia.
- Haryono, Dodi. "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 775–802. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1843>.
- Hetifah Sj Sumarto, 2003, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta : Penerbit Konstitusi Press.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing. Lawrence M. Friedman, 1975, *The L*

Kusnardi, Moh.dan Bintan R. Saragih, 1980, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia.

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Rusel Sage Foundation.

Miriam Budiardjo, ed., 1981, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta : PT Gramedia.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu.

Ranggawijaya, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika